



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, 1 Maret 1968, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

dalam hal ini Para Pemohon menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos-el XXXXX@gmail.com, dan layanan perpesanan elektronik pada akun whatsapp dengan No.HP.XXXXX;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Halaman 1 dari 19 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.ML dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 23 Mei 1988 di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI**, dihadapan seorang buya bernama **BUYA**, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan mahar 1 (satu) gram emas, dibayar Tunai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II pada awalnya membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN DELI SERDANG Provinsi Sumatera Utara selama 7 (tujuh) tahun, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah milik bersama di KABUPATEN SOLOK SELATAN sampai sekarang;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. **ANAK 1 PARA PEMOHON**, NIK XXXXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 8 Juni 1993, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA);
 - 4.2. **ANAK 2 PARA PEMOHON**, NIK XXXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 13 Januari 1994, pendidikan terakhir strata satu;
 - 4.3. **ANAK 3 PARA PEMOHON**, NIK XXXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 3 Juni 1997, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA);
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 2 dari 19 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak sepersusuan, jadi berhak melangsungkan pernikahan tanpa adanya halangan dari pihak manapun dan sesuai dengan Syari'at Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh Petugas yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II saat itu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan bukti pernikahan sampai sekarang;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon mengurus pembuatan Akta Nikah, dan mengurus dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Zulpadli binti Hasan**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1988 di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pengumuman

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Labuh telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan

Halaman 3 dari 19 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Labuh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Labuh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Nasihat

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam dan tujuan permohonan tersebut serta memberikan saran agar Para Pemohon mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilaksanakannya pernikahan tersebut, kemudian Para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut, sedangkan Bukti Nikah ini sangat dibutuhkannya untuk mengurus data administrasi kependudukan karenanya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Solok Selatan NIK XXXXX atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.1;

Halaman 4 dari 19 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Solok Selatan NIK XXXXX atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 11 Juni 1962, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat adalah kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1988;
- Bahwa Saksi hadir saat prosesi akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara di hadapan seorang buya yang bernama **BUYA**;
- Bahwa wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II bernama **Legman** dan akad nikah tersebut dilaksanakan di hadapan 2 (dua) orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama **SAKSI NIKAH 1** dan satu orang laki-laki yang saksi lupa namanya;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi mendengar secara jelas lafaz *ijab* yang diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan lafaz *qabul* yang diucapkan oleh Pemohon I saat akad nikah tersebut;
- Bahwa ketika melangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara selama 7 (tujuh) tahun, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah milik bersama di KABUPATEN SOLOK SELATAN sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut hukum agama dan ketentuan yang berlaku serta hukum adat setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang pernah menggugat atau meragukan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan begitu pula sebaliknya Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini untuk menikahkan anak Para Pemohon dan mengurus dokumen lainnya;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 29 November 1965, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, adalah kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon menikah pada tahun 1988;

Halaman 6 dari 19 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, di hadapan sorang buya yang bernama **BUYA**;
- Bahwa wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II bernama **WALI** dan akad nikah tersebut dilaksanakan di hadapan 2 (dua) orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu saksi sendiri dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa 1 (satu) gram emas;
- Bahwa Saksi mendengar secara jelas lafaz *ijab* yang diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan lafaz *qabul* yang diucapkan oleh Pemohon I saat akad nikah tersebut;
- Bahwa sewaktu melangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan tidak mempunyai halangan perkawinan, baik menurut agama, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara selama 7 (tujuh) tahun, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah milik bersama di KABUPATEN SOLOK SELATAN sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;

Halaman 7 dari 19 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat* nikah tersebut karena ingin menikahkan anak Para Pemohon dan mengurus dokumen lainnya;

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa Para Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, maka selanjutnya Para Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Labuh dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *itsbat* nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Muara Labuh, karenanya Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian

Halaman 8 dari 19 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, dan dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Solok Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Labuh, karenanya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada

Halaman 9 dari 19 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Mei 1988 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II bertempat di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, di hadapan seorang buya bernama BUYA dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI**, dengan mahar berupa 1 (satu) gram emas, dibayar Tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hingga kini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Para Pemohon belum memperoleh bukti pernikahannya secara sah menurut hukum, oleh karenanya Para Pemohon mohon agar pernikahannya tersebut diistbatkan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh, untuk memperoleh kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon serta 2 orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para

Halaman 10 dari 19 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diteliti oleh ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Solok Selatan, Hakim berpendapat telah ditemukan fakta dan terbukti bahwa Para Pemohon beralamat dan bertempat kediaman di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut, maka secara materil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan

Halaman 11 dari 19 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sebagai suami istri yang melangsungkan secara Islam;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Para Pemohon adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah guna menikahkan anak Para Pemohon dan melengkapi data keluarga serta keperluan lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Hakim menilai dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon secara agama Islam pada tanggal 23 Mei 1988 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II bertempat di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 12 dari 19 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan buya bernama BUYA dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI**, dengan mahar berupa 1 (satu) gram emas, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki yang masing-masing **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Pertimbangan tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali

Halaman 13 dari 19 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, 2 orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi Para Pemohon di atas mengetahui langsung prosesi akad nikah yang terjadi, kedua orang saksi mengetahui bahwa Para Pemohon telah lama hidup bersama dalam satu rumah, Hakim patut menduga bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon secara sah menurut hukum Islam sebab selama Pemohon Para Pemohon tinggal bersama dalam satu rumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama itu pula tidak ada seorang pun yang memperlakukan hubungan Para Pemohon, di samping itu pula bagi masyarakat tempat Para Pemohon bertempat tinggal adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat Minangkabau yang berlandaskan "*adat bersandi syara', syara' bersandi kitabullah*" dan juga memegang teguh prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sangatlah hal yang dilarang apabila seorang lelaki dan seorang perempuan tinggal dalam satu rumah apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa mempunyai hubungan yang dibenarkan hukum Islam dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 1988 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan tersebut, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 56, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه

Halaman 14 dari 19 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.ML



وسلم: لانكاح إلابولي وشاهي عدل) رواه الدرقطي والبيهقي)

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang dijadikan pendapat Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

يقبله إقرل البالغ العاقل بنكاح إمرة ان صدقته كعكسه

Artinya : *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat bahwa di sisi lain meskipun pernikahan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan anak keturunan yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Halaman 15 dari 19 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Halaman 16 dari 19 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1988 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 17 dari 19 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1445 Hijriah, oleh Rifka Zainal, S.H.I., M.A. sebagai Hakim, berdasarkan surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Asdianto, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik dan salinan penetapan tersebut diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga

Hakim,

ttd.

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.
Panitera,

ttd.

Asdianto, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | | |
|----|-----------------------|------|-----------|
| a. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan pertama P1: | Rp | 10.000,00 |

Halaman 18 dari 19 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P2			
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)